



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muklis Zagoto als Muku als Ama Derlin;
Tempat lahir : Bawomataluo;
Umur/Tanggal lahir : 36/5 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hiliaan'a Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
Prov. Sumatera Utara;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muklis Zagoto als Muku als Ama Derlin ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dan Elifao Zebua, S.H. berkantor di Perumnas Fodo Jl. Teluk Dalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pen.Pid/2022/PN Gst, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 5 (lima) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika gol I jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah hp merek Nokia 105 warna biru dalam keadaan baik (ON);
 - 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik (ON);
 - 3 (tiga) buah kotak kosmetik merek pixy warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19. 40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Saonigehe Km.3 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di sekitar Istana Rakyat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (saksi-saksi penangkap) yang merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan Baru Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi-saksi penangkap pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/87/IX/2022/Resnarkoba tanggal 25 September 2022 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN yang berperan sebagai pelaku *undercover buy* menghubungi terdakwa melalui

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



telepon dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada paket 1 (satu) gram yang terdakwa miliki kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN memesan kembali $\frac{1}{2}$ gram dan terdakwa menyetujui dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN bersepakat untuk melakukan transaksi di daerah Istana Rakyat di Jalan Saonigeho Km. 3 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi-saksi penangkap berangkat menuju lokasi yang telah disepakati tersebut. Setelah sampai di dekat lokasi, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN mendatangi Terdakwa dan menanyakan paket sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, lalu pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN langsung menyergap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA datang membantu untuk melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) lembar KTP milik Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih mempunyai Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di rumahnya, selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 (satu) buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu beserta 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong. didalam lemari yang berada di dekat pintu kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



saudara PILIPUS ZAGOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara PILIPUS ZAGOTO sejak bulan Maret tahun 2022 dan terakhir kali pada bulan Agustus 2022.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara PILIPUS ZAGOTO tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi sekitar 8 (delapan) paket untuk dijual kembali seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah terdakwa bagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, dikurangi berat plastik pembungkus masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat netto adalah 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram, dikurangi berat plastik pembungkus masing-masing 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat netto adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 sabu, dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dikurangi berat plastik pembungkus 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga berat netto adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat Brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram, dikurangi berat plastik pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Sehingga total keseluruhan berat bruto adalah 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dikurangi total keseluruhan berat plastik pembungkus 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sehingga berat netto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Teluk Dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 54/10075/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6006/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RIZKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - C. 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.
 - D. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Barang bukti A, B, C, D diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN** adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B dan C sisanya masing-masing dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 0.8 (nol koma delapan) gram sedangkan A dan D berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



**114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUKLIS ZAGOTO** Alias **MUKU** Alias **AMA DERLIN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Saonigeho Km. 3 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di sekitar Istana Rakyat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA yang merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Baru Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan dan membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi di sekitaran Istana Rakyat di Jalan Saonigeho Km.3 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi-saksi penangkap menuju lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Setelah sampai di dekat lokasi, saksi DEDI ERNADI NASUTION dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN menjumpai terdakwa dan menanyakan paket sabu-sabu pesanan saksi, kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 1 paket Narkotika jenis sabu pesanan dari saksi, saksi langsung menyergap terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu kemudian rekan saksi yang lain datang membantu dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) lembar KTP milik Terdakwa serta melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih mempunyai Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



saksi langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 (satu) buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu beserta 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong. didalam lemari yang berada di dekat pintu kamar mandi rumah terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama sdr. PILIPUS ZAGOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, dikurangi berat plastik pembungkus masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat netto adalah 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram, dikurangi berat plastik pembungkus masing-masing 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat netto adalah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 sabu, dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dikurangi berat plastik pembungkus 0,30 (nol koma tiga nol) gram sehingga berat netto adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol 1 jenis sabu, dengan berat Brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram, dikurangi berat plastik pembungkus 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.



Sehingga total keseluruhan berat bruto adalah 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dikurangi total keseluruhan berat plastik pembungkus 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sehingga berat netto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Teluk Dalam Nomor : 54/10075/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6006/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RIZKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- C. 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.
- D. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Barang bukti A, B, C, D diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **MUKLIS ZAGOTO** Alias **MUKU** Alias **AMA DERLIN** adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B dan C sisanya masing-masing dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 0.8 (nol koma delapan) gram sedangkan A dan D berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin



pejabat yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mikhael Ayub Pakpahan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan bernama Dedi Ernadi Nasution dan Mhd Ridho Syahputra telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2022, sekira pukul 19.40 WIB di Daerah Istana Rakyat, Jl. Saonigebo, Km.3 Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari informan tentang adanya jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Baru, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada paket 1 (satu) gram, lalu saksi memesan paket ½ (setengah) gram dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi di daerah istana rakyat, Jl. Saonigebo Km.3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan sekira pukul 19.00 wib, saksi, informan dan rekan-rekan menuju lokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah sampai di dekat lokasi, rekan-rekan menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan saksi menjumpai Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut, saksi langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian rekan-rekan yang lain datang membantu dan kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku masih mempunyai narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Pilipus Zagoto, bertempat tinggal di Desa Hilinawalofau Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara yang saat ini berdomisili di Medan dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan dan memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika golongan I jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa membeli atau memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mhd Ridho Syahputra;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan bernama Dedi Ernadi Nasution dan Mikhael Ayub Pakpahan telah menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2022, sekira pukul 19.40 WIB di Daerah Istana Rakyat, Jl. Saonigeho, Km.3 Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari informan tentang adanya jual-beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Baru, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekan saksi bernama Mikhael Ayub Pakpahan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada paket 1 (satu) gram, lalu rekan Mikhael Ayub Pakpahan memesan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya rekan Mikhael Ayub Pakpahan dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi di daerah istana rakyat, Jl. Saonigeho Km.3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan sekira pukul 19.00 wib, saksi, informan dan rekan-rekan menuju lokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah sampai di dekat lokasi, saksi dan rekan-rekan menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan rekan Mikhael Ayub Pakpahan menjumpai Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut, rekan Mikhael Ayub Pakpahan langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkoba Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan yang lain datang membantu dan kemudian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku masih mempunyai narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba golongan I jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Pilipus Zagoto, bertempat tinggal di Desa Hilinawalofau Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara yang saat ini berdomisili di Medan dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan dan memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkoba golongan I jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa membeli atau memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 54/10075/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol 1 jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol 1 jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol 1 sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto adalah 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dikurangi total keseluruhan berat plastik pembungkus 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sehingga berat netto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 6006/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RIZKI AMALIA, SIK serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si mengenai pemeriksaan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- c. 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram.

milik tersangka atas nama MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN, kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan dan berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 19.40 wib, di Daerah Istana Rakyat, Jl. Saonigehe Km.3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa menyampaikan jika masih ada narkotika jenis sabu dirumah terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa ialah 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Pilipus Zagoto, bertempat tinggal di Desa Hilinawalofau Kec.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara yang saat ini berdomisili di Medan;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 13 (tiga belas) buah pelastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah hp merek nokia105 warna biru dalam keadaan baik (ON), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik (ON) dan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merek pixy warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resor Nias Selatan di daerah Istana Rakyat, Jl. Saonigebo, Km.3 Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Mikhael Ayub Pakpahan, Saksi Mhd Ridho Syahputra dan Dedi Ernadi Nasution yang masing-masing pihak kepolisian dari Polres Nias Selatan mendapat informasi dari informan tentang adanya jual-beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Baru, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Mikhael Ayub Pakpahan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gram akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada paket 1 (satu) gram, lalu saksi memesan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi di daerah istana rakyat, Jl. Saonigeho Km.3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dan sekira pukul 19.00 wib, saksi, informan dan rekan-rekan menuju lokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa benar setelah sampai di dekat lokasi, rekan-rekan menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut sedangkan saksi Mikhael Ayub Pakpahan menjumpai Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut, saksi Mikhael Ayub Pakpahan langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkoba Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian rekan-rekan yang lain datang membantu saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku masih mempunyai narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa benar kemudian tim dari Kepolisian tersebut langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Pilipus Zagoto, bertempat tinggal di Desa Hilinawalofau Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara yang saat ini berdomisili di Medan dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan dan memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa terlibat transaksi narkoba golongan I jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa membeli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Maret tahun 2022;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih telah dilakukan penimbangan total keseluruhan berat netto 2,12 (dua koma satu dua) gram dan juga telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Muklis Zagoto als Muku als Ama Derlin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Mikhael Ayub Pakpahan, Saksi Mhd Ridho Syahputra dan Dedi Ernadi Nasution yang masing-masing pihak kepolisian dari Polres Nias Selatan mendapat informasi dari informan tentang adanya jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Baru, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, saksi Mikhael Ayub Pakpahan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada paket 1 (satu) gram, lalu saksi memesan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi di daerah istana rakyat, Jl. Saonigeho Km.3 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, tim kepolisian tersebut bersama dengan informan menuju lokasi yang sudah disepakati lalu saksi Mikhael Ayub Pakpahan menjumpai Terdakwa sedangkan yang lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut, saksi Mikhael Ayub Pakpahan langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis sabu-sabu lalu tim lainnya datang membantu saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa serta dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih mempunyai narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian tim dari Kepolisian tersebut langsung menuju rumah Terdakwa dan disana ditemukan 3 (tiga) buah kotak kosmetik merk pixy dengan rincian 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 buah kotak kosmetik merk pixy berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 buah kotak merk pixy berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang yang bernama Pilipus Zagoto, bertempat tinggal di Desa Hilinawalofau Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara yang saat ini berdomisili di Medan dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan dan memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa terlibat transaksi narkoba golongan I jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa membeli atau memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Maret tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang didalamnya diduga narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Mikhael Ayub Pakpahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menjual** karena meskipun terdakwa belum menerima uang untuk pembayaran 1 (satu) paket plastik klip sedang yang didalamnya diduga narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut tetapi transaksi telah terlaksana dengan diteruskannya 1 (satu) paket plastik klip sedang tersebut kepada saksi Mikhael Ayub Pakpahan sedangkan terdakwa belum menerima uang sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi Mikhael Ayub Pakpahan adalah seorang anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang identitasnya sebelumnya belum diketahui oleh terdakwa kemudian di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan terdakwa membeli atau memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto guna diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli atau memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Pilipus Zagoto sejak bulan Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih telah dilakukan penimbangan total keseluruhan berat netto 2,12 (dua koma satu dua) gram dan juga telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
- 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 5 (lima) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika gol I jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah hp merek Nokia 105 warna biru dalam keadaan baik (ON);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik (ON);
- 3 (tiga) buah kotak kosmetik merek pixy warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkoba bersifat terlarang maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP yang merupakan dokumen kependudukan yang memuat data kependudukan serta data pribadi yang wajib dimiliki warga negara Indonesia dan dilindungi oleh negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muklis Zagoto als Muku als Ama Derlin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 5 (lima) buah plastik klip sedang yang di dalamnya diduga keras narkotika gol I jenis shabu-shabu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah hp merek Nokia 105 warna biru dalam keadaan baik (ON);
- 1 (satu) buah timbangan digital dalam keadaan baik (ON);
- 3 (tiga) buah kotak kosmetik merek pixy warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS ZAGOTO Alias MUKU Alias AMA DERLIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023**, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. , Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Hironimus Tafonao, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Gst